

LAPORAN SINGKAT KOMISI XI DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA, OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), LEMBAGA PENJAMIN SIMPAPAN (LPS), BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), DAN BUMN (PRIVATISASI)

Rapat Ke : 08
Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : V
Jenis Rapat/ke-
Dengan : Rapat Dengar Pendapat Umum / ke-5
1. Fajry Akbar
2. Christine Tjen, S.E., Ak, M. Int.Tac, CA
3. Saroyo Atmosudarmo
4. Dahliana Hasan, S.H., M.Tax, Ph.D
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 13 Juli 2021
Waktu : Pukul 10.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : *Virtual/Video Conference*
Ketua Rapat : **DOLFIE O.F.P**
(Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi XI DPR RI)
Sekretaris Rapat : Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)
Acara : Mendapatkan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Hadir : 1. ... orang dari 31 orang Anggota Panja;
2. Narasumber :
a. Fajry Akbar
b. Christine Tjen, S.E., Ak, M. Int.Tac, CA
c. Saroyo Atmosudarmo
d. Dahliana Hasan, S.H., M.Tax, Ph.D

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Pakar dipimpin oleh Ketua Panja dan rapat dilakukan secara virtual/*video conference*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 279 ayat (6) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul 10.30 WIB dan dinyatakan **terbuka** untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Pakar diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan Paparan dari Pakar kemudian dilakukan pendalaman/tanya jawab oleh Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. **Fajry Akbar** memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :
 - 1) Apakah kita perlu menaikkan tarif PPN? Pertama, kita akui bahwa fenomena *race to the bottom* terjadi bahwa tarif PPh badan terus tertekan untuk turun. Dan sebagai kompensasinya banyak negara yang menaikkan tarif PPN. Maka kita lihat arah tren kenaikan PPh Badan bertolak badan dengan rata-rata kenaikan tarif PPN. Jadi menurut saya sudah sewajarnya ketika pemerintah menurunkan tarif PPh Badan, maka tarif PPN perlu dinaikkan. Namun memang saya setuju jika faktor pelemahan ekonomi karena pandemi perlu dipertimbangkan.
 - 2) Terkait peralihan dari PPh Badan ke PPN: Saya kira bukanlah karena kita ikut-ikutan negara OECD tapi memang ada alasan logis/rasional mengapa banyak negara yang beralih dari PPh Badan ke PPN. Pertama, kita ketahui memang PPN less distortif dibandingkan PPh Badan. Kedua, kita ketahui bahwa penghindaran pajak melalui PPN relatif lebih sulit dibandingkan PPh Badan. Ketiga, kita ketahui jika suatu negara bergantung pada PPh Badan tidak bagus bagi industri terutama industri manufaktur yang sangat berjasa sekali dalam penyerapan tenaga kerja. Keempat, kita tahu PPh Badan tidak sesuai dengan globalisasi. Kelima, PPh Badan tidak sesuai dengan perkembangan jaman dalam konteks digitalisasi. Dalam pajak digital, yang diributkan selalu alokasi PPh Badan sedangkan PPN jasa digital tidak ada masalah sama sekali dan kita ketahui bahwa 36 negara telah mengimplementasikan PPN jasa digital tanpa ada masalah sama sekali, tanpa adanya dispute, dan tanpa adanya ancaman perang dagang. Jadi pemikiran pemerintah yang menurunkan tarif PPh Badan dan mengkompensasinya dengan kenaikan tarif PPN bukan ikut-ikutan tapi memang ada alasan logisnya.

- 3) Kalau kita gunakan data panel disini, kita dapat melihat sebagian besar negara telah menaikkan tarif PPN-nya. Dan kalau kita lihat secara regional, kita dapat melihat disini bahwa secara keseluruhan sebagian besar negara telah menaikkan tarif PPN-nya. 37 negara telah menaikkan tarif PPN-nya, 27 negara tidak berubah, dan hanya 7 negara yang menurunkan. Sedangkan di OECD, 24 negara telah menaikkan tarif PPN-nya, 9 tidak berubah, dan hanya 1 turun. Di Latin Amerika, sebagian besar memang tidak berubah. Di regional Asia Pasifik, sebagian besar telah menaikkan tarif PPN-nya, yang tidak berubah hanya 6 negara. Lalu bagaimana dengan negara dengan tarif PPN rendah seperti Indonesia? Dapat terlihat sebagian besar telah menaikkan tarif PPN-nya.
- 4) Kalau kita lihat secara umum, tarif PPN di Indonesia memang relatif sangat rendah sekali. Secara regional, rata-rata tarif PPN di OECD sebesar 19,29%, di Afrika sebesar 17,17%, di Latin Amerika 15,33%. Secara umum kita dapat melihat bahwa ada 62 negara dengan tarif PPN yang lebih besar dibanding Indonesia, 7 negara dengan tarif PPN sama, dan 8 negara dengan tarif PPN yang lebih kecil. So, memang sudah sewajarnya ketika pemerintah berencana menaikkan tarif PPN. Di regional Asia Pasifik juga sebagian besar telah menaikkan tarif PPN-nya.
- 5) Lalu muncul pertanyaan bagaimana perbandingan tarif PPN di negara ASEAN? Pertanyaan tersebut kurang tepat, karena kalau kita lihat penurunan PPh Badan di negara ASEAN, penurunan PPh Badan di Indonesia paling dalam. Oleh karena itu perlu dikompensasikan dengan kenaikan tarif PPN. Begitu pula dengan kinerja penerimaan PPN Indonesia, dapat lihat disini dari C-efficiency ratio penerimaan PPN Indonesia relatif lebih rendah dibanding beberapa negara ASEAN.
- 6) Dampak kenaikan tarif: kami menemukan sebuah paper ilmiah menarik, penelitian yang dilakukan oleh Battarai et al (2019) yang mensimulasikan kenaikan tarif PPN di Vietnam dengan menggunakan model CGE. Hasilnya kenaikan tarif PPN bersifat kontraktif bagi perekonomian, namun hal tersebut dapat di-offset dengan penurunan tarif PPh Badan. Oleh karena itu harusnya kita tidak terlalu takut dengan isu kontraksi ekonomi karena pemerintah niscaya telah menurunkan tarif PPh Badan. Tapi memang kita tidak bisa menutup mata dengan kondisi ekonomi kita yang masih belum pulih akibat pandemi Covid.
- 7) Terkait dampak inflasi: Bisa saja tidak proporsional dengan kenaikan tarif. Menurut penelitian dari Carare dan Danninger (2008), hasilnya menunjukkan beban pajak yang dialihkn ke konsumen hanya 73%-nya saja. Kalau peneltian David (2016) di negara UE menunjukkan hanya 1/3 beban pajak yang dialihkan ke konsumen sedangkan 2/3 ditanggung produsen. Jadi ketika daya beli konsumen rendah, tidak semua kenaikan beban PPN akan dialihkan/di-passthrough ke konsumen, sebagian akan ditanggung produsen. Fenomena ini disebut backward shifting contohnya implementasi PPN jasa digital Indonesia dikenakan tarif 10% tapi kenaikan harganya tidak 10%, sebagian

ditanggung oleh Produsen. Karena daya beli Indonesia rendah dan lagi kita ketahui banyak sekali opsi bajakan Indonesia jadi produsen tidak semena-mena menaikkan harga sebesar kenaikan tarif PPN.

- 8) Mengenai fasilitas PPN: kami setuju rencana pemerintah mengoreksi pemberian fasilitas PPN. Karena menurut kami banyak fasilitas PPN yang diberikan tidak tepat sasaran. Kalau kita berbicara mengenai fasilitas, ada biayanya. Dan biaya ini dapat kita lihat dari belanja perpajakan pemerintah. Kita dapat lihat bahwa biaya perpajakan dari pos fasilitas pengecualian PPN paling besar sekali. Secara nominal di tahun 2019 sebesar Rp73,39 T. Dan kalau kita berbicara mengenai aspek keadilan, pemberian fasilitas PPN malah melanggar asas keadilan. Kita lihat disini, kalau kita melihat secara parsial memang betul berdasarkan persentase pengeluaran, bahwa sebagian besar pengeluaran masyarakat menengah bawah digunakan untuk kebutuhan pokok jadi seakan-akan masyarakat kelas menengah bawahnya penerima manfaat terbesar. Tapi kalau kita lihat secara nominal, kelompok terkayalah yang paling banyak menikmati fasilitas PPN atas kebutuhan pokok. Ini dibuktikan dari kajian Bank Dunia. Dan kajian ini tidak hanya dilakukan di Indonesia, sebelumnya dilakukan di negara OECD, hasilnya tak berbeda, penerima manfaat fasilitas PPN atas makanan adalah mereka kelompok yang lebih kaya. Ini sesuai dengan penelitian/kajian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pemberian fasilitas PPN malah meningkatkan ketimpangan sedangkan biayanya itu besar sekali. Jadi anda bisa bayangkan ketika Rp73,39 T itu dialihkan untuk PKH atau raskin, tentu dampaknya untuk masyarakat miskin lebih terasa.
- 9) Melalui studi literatur, fasilitas PPN terbagi menjadi 2: 1) VAT exemption fasilitas pengecualian, 2) Zero rating di Indonesia lebih tepatnya fasilitas PPN tidak dipungut. Kalau VAT Exemption, maka si pengusaha berada di luar sistem dengan begitu dia tidak berhak mengkreditkan pajak masukannya. Begitu pula dengan aspek administrasi, tidak ada kewajiban administrasi PPN. Sedangkan zero rating, pengusaha berada dalam sistem, berhak mengkreditkan pajak masukannya namun ada kewajiban administrasi seperti menerbitkan faktur. Masing-masing fasilitas ini, akan memberikan dampak yang berbeda bagi konsumen. VAT Exemption tidak akan menimbulkan beban PPN bagi konsumen, bahkan beban PPN bisa saja lebih tinggi dibanding tarif normal. Sedangkan zero rating, akan mengenakan beban PPN di tingkat konsumen. Karena itu, kalau tujuannya mengurangi regresifitas PPN, maka kebijakan zero rating paling tepat. Dan kalau saya lihat rencana pemerintah memang seperti itu, pemerintah ingin mengalihkan dari fasilitas pengecualian -tidak dipungut. Sehingga kalau dia menjadi tidak dipungut, memang lebih tepat dalam mengurangi regresifitas PPN yang mana itu lebih tepat sasaran.
- 10) Terkait VAT exemption, secara study literatur, dapat dibagi menjadi 2: 1) merit exemption -political exemption, 2) technical exemption. Berdasarkan studi literatur, kami melihat merit exemption tidak tepat sasaran, tidak menihilkan beban PPN di konsumen. Maka beban PPN

di tingkat konsumen bisa saja lebih tinggi. Lebih dari itu, merit exemption malah menciptakan distorsi bagi perekonomian. Sedangkan, technical exemption, memang perlu dipertahankan karena secara teknis tidak memungkinkan dan tidak sesuai probis. Sehingga kedepannya menurut saya apa yang menjadi tugas pemerintah adalah mengidentifikasi objek-objek mana yang masuk ke technical exemption, selebihnya dapat dihapuskan. Saya pribadi memang setuju dengan Pak Machfud Sidik, bahwa secara teknokratis tidak ada alasan untuk mempertahankan fasilitas PPN/VAT exemption, tapi menurut saya yang jadi halangannya adalah masalah teknis dan administrasi.

- 11) Dinamika fasilitas PPN di Indonesia: Seperti kita ketahui dalam UU PPN pertama (UU PPN Nomor 8/1983), kita masih menggunakan konsep BKP, konsep pabrikasi yang mana barang kena pajak didefinisikan sebagai barang hasil pengolahan. Sedangkan barang yang diambil langsung dari sumbernya tanpa pengolahan/pemrosesan tidak dikenai pajak. Barulah pada revisi UU PPN Nomor 11/1994 kita meninggalkan konsep pabrikasi. Dengan kata lain, secara legal struktural Indonesia sudah beralih dari rezim VAT menjadi GST. Dan dari praktiknya pun seperti itu sampai sekarang. Contohnya perusahaan distribusi membeli dari produsen lalu dijual ke konsumen tanpa adanya pabrikasi tapi tetap dikenakan PPN.
- 12) Gambaran dampak terhadap harga dan ekonomi: Saya menggunakan analisis rantai nilai untuk melihat seberapa besar perubahan beban PPN di tingkat konsumen. Pertama, kita perlu sadari bahwa pemberian insentif PPN tidak serta merta meninggalkan beban PPN di tingkat konsumen. Bahkan beban PPN di tingkat konsumen bisa saja lebih besar dibanding tarif PPN normal. Saya simulasikan, ini adalah rantai produksi, dan ini adalah barang mentah, ada barang setengah jadi, dan barang c adalah consumer goods (barang konsumsi akhir). Jika 3 barang ini merupakan objek PPN, maka beban PPN di konsumen akhir hanya sebesar \$100, tapi jika pemerintah memberi fasilitas exemption di barang c, maka beban PPN di tingkat konsumen sebesar \$60. Dengan demikian beban PPN yang sebenarnya ditanggung konsumen sebesar $\$60 / \500 (harga jual barang c) = 12%. Jadi pemberian fasilitas pengecualian PPN, nyatanya konsumen tetap menanggung beban PPN 12%. Jika pemerintah memberi fasilitas pengecualian pada barang produksi, maka beban PPN yang ditanggung konsumen akan jauh lebih besar dibanding tarif formal.
- 13) Bagaimana perubahan beban PPN yang ditanggung konsumen? Disini saya berikan 5 skenario:
 - a. Pertama, ketika di hulu sudah dikenakan PPN, di hilir bukan objek PPN, lalu objek di hilir yang selama ini bukan objek dijadikan objek PPN oleh pemerintah dan dikenakan tarif normal maka kenaikan tarif PPN nya tidak akan 10%/tidak akan proporsional. Jadi kenaikan beban PPN nya dia tidak akan signifikan.
 - b. Kedua, yang selama ini bukan objek PPN adalah barang input produksi lalu dijadikan objek PPN pemerintah dengan tarif normal, maka beban PPN malah akan turun.

- c. Ketiga, ketika di hulu tidak dikenakan PPN, di hilir bukan objek PPN, maka ketika dijadikan objek PPN oleh pemerintah dengan tarif normal maka beban PPN akan proporsional dengan tarif.
 - d. Keempat, yang merupakan rencana pemerintah, ketika di hulu sudah dikenakan PPN, di hilir bukan objek PPN, lalu dialihkan fasilitasnya dari pengecualian ke fasilitas PPN tidak dipungut, hasilnya beban PPN di konsumen malah turun.
 - e. Kelima, kalau di hulu di bawah PKP, di hilir di bawah PKP, maka tidak akan terjadi perubahan beban PPN.
- 14) Skema PPN multi tarif: kita lihat skema ini lumrah di negara OECD. Hanya 2 negara saja yang tidak menggunakan skema multi tarif. Selain itu, ada negara lain yang menggunakan skema multi tarif seperti China, Srilangka, Filipina, dan Bangladesh. Memang saya akui skema multi tarif akan menimbulkan kompleksitas. Tapi harus kita sadari dalam tax policy selalu ada trade off: equity vs efficiency. Tergantung posisi kita lebih berat kemana. Kalau kita bicara mengenai masyarakat miskin, isu keadilan, jadi memang kita harus lebih berat ke isu equity.
- 15) Praktik di berbagai negara: hasil studi kami melihat bahwa di negara OECD merupakan praktik terbaik. Ukuran terbaik disini adalah sesuai atau tidaknya dengan rekomendasi dari beberapa literatur studi. Hasilnya implementasi pemberian fasilitas VAT exemption sudah mendekati rekomendasi beberapa studi literatur, yang mana sebagian besar fasilitas VAT exemption diberikan atas pertimbangan teknis. Sedangkan latar belakang equity/merit goods sudah ditinggalkan. Kalau kita berbicara regresifitas, banyak negara OECD menggunakan instrumen reduce rate dibanding VAT exemption. Kenapa? Karena beban pajaknya lebih rendah dibandingkan dengan tarif normal. Oleh karena itu kenapa kita selalu membandingkan/merujuk ke negara OECD, bukan karena kita ikut-ikutan tapi memang pemberian fasilitas PPN di sana lebih tepat sasaran.
- 16) VAT *special scheme* – UE VAT *directive*: Memang saya akui skema multi tarif akan meningkatkan kompleksitas administrasi. Namun ada solusinya, namanya di US adalah retail scheme, di Australia adalah Simplified Accounting Methods (SAM). Mekanisme ini memberikan kemudahan penghitungan PPN untuk retailer yang menjual barang/jasa baik yang dikenakan PPN atau tidak.
- 17) Partisipasi publik: menurut saya pemerintah perlu mendorong keterlibatan partisipasi publik untuk mengatasi VAT fraud. Hal ini sudah banyak dilakukan beberapa negara: Korsel, China, Portugal, dan Brazil. Bahkan di Brazil berhasil meningkatkan penerimaan PPN setidaknya 21% dalam waktu 4 tahun. Partisipasi publik ini diberikan dengan memberikan insentif bagi masyarakat untuk mengawasi. Caranya ketika membeli suatu barang, pembeli mendapat struk belanja. Masyarakat sebagai pembeli dapat melihat besaran PPN sudah tepat atau tidak. Jika tidak tepat, maka dapat dilaporkan ke petugas pajak untuk mendapat imbalan.

18) Dampak ekonomi terhadap pendapatan makro: banyak sekali ditanyakan. Secara makro penambahan objek PPN pada dasarnya berdampak negatif bagi ekonomi. Oleh karena itu pertanyaannya apakah analisis dampak ekonomi dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan tax policy? Sebagai contoh konsensus pajak digital, atas tekanan Amerika, OECD akhirnya membuat kajian dampak ekonomi dan investasi dari kebijakan pajak digital, dalam hal ini Pilar 1 & 2. Hasilnya pajak digital berdampak negatif bagi ekonomi dan investasi global. Namun OECD dan negara G20 tetap melanjutkan pembahasan pajak digital, dan seminggu lalu lahirnya konsensus global. Artinya analisis dampak ekonomi bukanlah hal mutlak yang jadi acuan. Contoh lain, ekstensifikasi BKC. Saya sendiri terlibat dalam studi, kalau menggunakan analisis dampak ekonomi sebagai acuan tidak mungkin kita tidak dapat melakukan ekstensifikasi BKC, karena dampak ekonominya akan jauh lebih besar dari potensi penerimaannya. Oleh karena itu analisis dampak ekonomi tidak dapat dijadikan acuan. Dan pertanyaan terakhir, apakah benar lembaga OECD, US Treasury, dst melakukan studi dampak ekonomi dari setiap kebijakannya? Dan jika iya apakah digunakan sebagai acuan utama?

2. **Christine Tjen, S.E., Ak, M. Int.Tac, CA** memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :

1. Usulan RUU KUP

- a. Terkait program peningkatan kepatuhan WP yang diatur di beberapa pasal: jangka waktunya harus disesuaikan sesuai jangka waktu UU ini. Di medsos banyak bilang ini TA Jilid II, walaupun menurut DJP tidak ada TA Jilid II melainkan Program Kepatuhan WP. Dalam jangka pendek mungkin ini memberikan tambahan pendapatan pajak ke Pemerintah. Dalam jangka panjang perlu diperhatikan apakah ada dampak terhadap kepatuhan pajak dari program/fasilitas perpajakan tersebut? Karena ada riset ketika diberikan beberapa kali maka moral hazard dari tax payer akan muncul.
- b. Terkait penyidikan di pasal 44(1) serta pasal 44 (2)(j) dan (m), perlu dipikirkan apakah pasal-pasal tersebut menimbulkan potensi abuse of power karena dia (petugas pajak) diberikan kewenangan untuk menangkap untuk menahan tersangka? Dan jika ini diberlakukan maka harus disesuaikan dengan KUHAP yang berlaku dalam rangka memberi fairness dan certainty kepada WP.

2. Usulan RUU PPh

- a. Alternative Minimum Tax (AMT), di Pasal 31F, apakah otomatis semua WP Badan yang kalau misalnya PPh-nya itu tidak melebihi 1% dari penghasilan bruto langsung dikenakan pajak penghasilan minimum? Jadi kriteria mengenai subjek pajak yang dikenakan AMT harus jelas, pengecualiannya juga harus jelas kriterianya, supaya tidak ada *loop holes* dan memberi *certainty* juga ke WP. Kalau saya lihat dan baca di bagian penjelasan, ada pengecualian

dari WP Badan yang tidak dikenakan AMT antara lain “WP yang secara natural mengalami kerugian, termasuk karena adanya bencana atau kondisi tertentu lainnya”, harus diperjelas apa itu? Karena kalau tidak jelas bisa jadi loop holes dan bisa jadi tools buat *avoidance*, dst. Lainnya, bagaimana dengan perusahaan start up? Banyak sekali saat ini dan mereka loss begitu ya, apakah mereka juga harus dikenakan juga terkait AMT?

- b. Kaitannya dengan perkembangan IFRS karena *background* saya akuntan, Pasal 6 ayat (1) huruf h, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, tidak mungkin dapat dipenuhi jika kita menerapkan PSAK 72 karena ada klausul yang tidak lagi membebankan bad debt expense. Misalnya WP tagihannya 1000 tapi sebenarnya yang bisa direalisasi cuma 500 misalnya, nah si WP ini harus mencatatnya di accounting adalah 500, jadi nggak ada lagi *bad debt expense* 500 sisanya yang tidak akan ada pembebanan komersial. Harus juga dipikirkan juga *foreign loss* kerugian karena mata uang asing, ini juga sempat jadi perdebatan apakah yang relay saja secara pajak? Apakah termasuk juga yang unrelay? Tapi kalau saya lihat di RUU terkait PPh, di penjelasannya mengacunya di PSAK. Mudah-mudahan di lapangan sudah clear. Kalau PSAK itu *prefer* ke *accounting*/pembukuan.

3. Usulan RUU PPN

- a. Penerapan multiple tarif: Saya mau membandingkan antara *single* atau *multiple tarif*, dampak apa yang timbul? (sebagaimana materi terlampir). Saya tidak tahu perkembangan *core tax system* DJP sudah sampai mana apakah ketika kita menerapkan multi rate ini mensupport supaya biaya administrasi tidak tinggi? Itu harus dipertimbangkan Pemerintah.
- b. Pengurangan pengecualian fasilitas PPN serta penetapan PPN final untuk omset dan kegiatan tertentu: (Pengecualian sebagaimana materi terlampir). Terkait penetapan PPN final untuk omset dan kegiatan tertentu, kebijakan ini tujuannya untuk memudahkan perusahaan yang memiliki pajak masukan yang sulit menentukan harga jual dst untuk simplify. Namun kita juga perlu fikirkan bahwa penetapan pajak atas dasar omset ini bukanlah karakteristik dari PPN yang didasarkan atas nilai tambah harusnya atau kalau disini PPh Badan didasarkan pada Fed. Terminologi biasanya kita kenal dengan turn over base tax. Jadi hal yang perlu dipertimbangkan dari diskresi pembedaan pajak ini (preferensial treatment) untuk UMKM adalah memitigasi agar kebijakan tersebut tidak mengurangi insentif perusahaan untuk masuk dalam rezim perusahaan yang umum.
- c. Aspek administrasi PPN terkait jangka waktu pelaporan SPT: (sebagaimana materi terlampir) Ada riset terkait VAT diagnosis tools untuk melihat *VAT compliance cost*, apa sih yang menyebabkan *compliance cost* jadi tinggi? Salah satunya karena

tax law complexity dan *frequency* dari *submission of tax return*. Jadi apakah tiap bulan/3 bulan sekali sekaligus bisa dipikirkan.

4. Waktu pelaksanaan, apakah tepat diterapkan di 2022? Sebagaimana materi terlampir, dapat dipertimbangkan transisi periode.
 5. Terminologi 'RUU KUP', sebagaimana materi terlampir, terminologi juga harus diperhatikan dari sisi legalnya.
3. **Saroyo Atmosudarmo** memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut:
- 1) Perihal adanya Pasal Baru 27C RUU KUP
 - 2) Perihal perlunya penegasan konten aturan hukum Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP
 - 3) Perihal keluasan dan kedalaman penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan
 - 4) Perihal perlindungan terhadap data mengenai penghasilan ilegal yang dilaporkan dalam SPT
 - 5) Perihal mengganti tarif tunggal PPN 10% dengan tarif 3 kategori yaitu tarif normal 12%, tarif yang lebih rendah dari tarif normal dan tarif yang lebih tinggi dari tarif normal
 - 6) Perihal perlunya aturan mencegah pengkreditan PPN masukan yang tidak wajar
 - 7) Perihal adanya aturan hukum materiil dalam RUU KUP
4. **Dahlia Hasan, S.H., M.Tax, Ph.D** memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :
1. Mengapresiasi perubahan dalam RUU KUP, misalnya tentang MAP (*Mutual Agreement Procedures*), memperluas kewenangan penyidik PPNS, pengutamaan pembayaran pidana denda terhadap terpidana/tersangka. Tetapi yang ingin saya bicarakan di sini ada 3 poin penting: 1) pengungkapan harga bersih, 2) pajak karbon, serta 3) pengaturan subjek, objek, tarif PPh dalam hukum pajak formal.
 2. Pengungkapan Harga Bersih
 - a. Ada dalam Pasal 37B-37I, apakah sama dengan TA? Tadi bu Christine mengatakan DJP menyatakan itu bukan TA tetapi ini hanya pengungkapan harta bersih tetapi kemudian dipandang sebagai penghasilan dan dikenakan pajak final. Tetapi kalau kita bandingkan dengan UU TA/pengampunan pajak, maka disini terlihat memang ada subjek, objek (harta yang belum/kurang dilaporkan), jangka waktu, fasilitas pengampunan, tarif dan cara menghitung uang tebusan, perlakuan atas repatriasi hrata, tata cara pemberian pengampunan. Dibandingkan dengan yang ada pada Pasal 37B-37I, fasilitas tidak sama dengan UU TA atau UU terdahulu *sunset policy* tahun 2008 yang memang benar-benar citra DJP juga naik karena berhasil menerapkan *sunset policy* diikuti dengan policy yang hasilnya xo-xo. Disini sebenarnya kalau kita bicara mengenai objeknya, harta bersih yang belum atau kurang

diungkapkan, berarti yang dikatakan bu Christine tadi ada benarnya, bahwa *whatever its name* apakah itu sunset policy/tax amnesty, itu merupakan suatu cara dimana ada penghapusan pajak secara teori. Jadi disini sama sebenarnya antara pengungkapan harta bersih yang diberikan ke WP OP maupun badan dan juga dengan apa yang kita alami tahun 2008-2015 dan 2016 yaitu *sunset policy* maupun *tax amnesty*. Jadi ini masuk ke teori penghapusan utang pajak.

- b. Hanya yang tadi dipermasalahkan dan saya setuju dengan Bu Christine adalah *moral hazard* dari WP itu sendiri. Karena saya juga berpikir dan berpendapat ketika TA/*sunset policy* itu diterapkan di Indonesia, maka durasi waktu program pembebasan ini harus dipertimbangkan masak-masak. Paling tidak TA tidak hanya menghapuskan sanksi administrasinya saja tetapi juga sanksi pidananya. Nah di dalam pembebasan/pengungkapan harta bersih yang tercantum dalam RUU KUP ini, sebenarnya merupakan pajak penghasilan kemudian diberikan fasilitas berupa tidak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200%. Nah padahal ketika kita bicara masalah durasi, berarti ketika itu berulang setiap 5-7 tahun sekali, maka kredibilitas pemerintah yang dipertanyakan. Padahal untuk program pembebasan, entah itu sunset/TA, berarti harus ada *once in a life time*. Jadi kalau nanti akan diterapkan, ya jangka waktunya tidak terlalu pendek. Ini kan jangka waktunya 5 tahun, 5 tahun, 7 tahun, nah ini akan menjadi *vicious circle* berarti WP mengharapkan akan terjadi lagi, dan terjadi lagi. Sehingga tidak ada yang dinamakan kepatuhan yang tadi disinggung oleh Bu Christine. Apalagi kepatuhan sukarela. Di sini berarti harus ada pengawasan dan penegakan hukum yang memang benar-benar menjadi penopang dari kebijakan pajak yang kalau ini mau diluncurkan lagi.
- c. Pasca pembebasan tersebut, perlu dipertimbangkan lagi oleh pemerintah mengenai manajemen datanya seperti apa. Tidak hanya itu, juga trust terhadap pemerintah seperti ketika kita bicara kapasitas, akuntabilitas pegawai DJP, kalau itu menjadi trust dari WP maka besar kemungkinan kepatuhan itu malah akan terdongkrak naik. Ini yang jadi masalah ketika RUU KUP juga mengetengahkan rencana penerapan pembebasan dalam teori penghapusan utang pajak.

3. Pajak Karbon

- a. Saya apresiasi rencana penerapan pajak karbon ini karena mencerminkan *polluter pays principles*. Karena polluter menanggung *full of social cost*. Disini artinya ada *cost internalization*, dimana pajak dikenakan terhadap harga barang/jasa yang dikonsumsi maupun diproduksi oleh masyarakat kita.
- b. Nah motivasinya sebenarnya sangat bold dinyatakan/diakui negara di dunia bahwa itu untuk change behaviour/perubahan perilaku. Kalau perubahan perilaku yang jadi tujuan utama pajak karbon,

maka disini fiskal *motivation is disregarded*.

- c. Berarti ketika kita lihat keseluruhan dari RUU KUP, kan sebenarnya untuk penerimaan pajak. Apakah pajak karbon ini kemudian tepat untuk diatur dalam RUU KUP? Ini yang menjadi pertanyaan lebih lanjut. Karena kalau saya lihat di pasal 44G maka tujuannya tidak terlalu jelas. Ini kan dicampur dalam RUU KUP meskipun memang ketentuan umum yang dinyatakan. Tetapi di ayat (1) ada *highlight* nya, pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Tapi apakah itu menjadi tujuan dari pajak karbon itu sendiri? Kan harusnya juga diketengahkan dalam bagian menimbang misalnya. Makanya disini harusnya fungsi *regulerend* nya yang diutamakan ketimbang fungsi *budgeter* nya. Ketika fungsi *regulerend* itu dinyatakan secara jelas, berarti pemerintah tidak terdrive untuk *get revenue*/menambah penerimaan pajak. Ini kan satu hal yang sangat bertolak belakang dari tujuan pemerintah yang tadi Bapak pimpinan juga sampaikan.
- d. Kalau dilihat dari subyek, objek, pajak, dan tarif, saya pikir dalam RUU KUP sangat umum sekali tetapi kemudian penambahan/penetapan/perubahan lebih lanjut diatur dengan PP maupun PMK. Dan ini bahayanya adalah ketika subjek/objek pajak dan tarif ketika diatur dengan PP, Bapak/Ibu (DPR) kan tidak punya kontrol untuk ini. PMK demikian juga. Padahal ketika kita bicara, tadi Bapak Saroyo mengungkapkan ada haknya WP yang memang harus dilindungi disitu, ada HAM disitu. Makanya ketika ada objek dan tarif tentang pajak karbon kalau memang tidak diatur secara jelas dan baik dalam UU ini bahaya. Karena kalau kita lihat bahwa nanti akan dikenakan terhadap pembelian barang yang mengandung emisi karbon, barang yang mana? Karena ada barang-barang yang memang mengandung karbon. Misalkan pupuk urea mengandung karbon. Makanya ketika ini kemudian diatur lebih lanjut dengan PP atau PMK, bahayanya adalah *the poor will be suffer* masyarakat miskin ini yang nantinya akan terdampak lebih.
- e. *Linkage issue* belum tercover dalam RUU KUP. Kalau itu memang akan diatur dalam RUU KUP. Apa itu linkage issue-nya? Kalau memang mau menerapkan pajak karbon dengan tujuan yang clear bahwa pajak karbon digunakan untuk menanggulangi dampak negatif emisi karbon bagi lingkungan hidup, maka harus bisa diterapkan dasar pengenaan pajak atau *tax basis* dan *tax tariff as close as possible* atau sangat dekat dengan internalisasi yang dikeluarkan oleh produk atau barang/jasa. Internalisasi yang dimaksud adalah internalisasi negatif, misalnya kalau membeli mobil kemudian semuanya harus dihitung dari polusinya, dari bebannya nanti terhadap jalan, dll itu semuanya harus dihitung dalam grup social cost. Sehingga untuk mendrive WP mengubah perilakunya itu benar-benar terjadi. Jadi merupakan satu keniscayaan. Tapi kalau *linkage issue* nya tidak ditetapkan secara baik maka nanti *loose* sehingga tujuannya tidak akan tercapai.

- f. *Revenue earmarking* diatur dalam ayat (7) penerimaan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim. Jadi ada budget yang memang kemudian diarahkan ke pengendalian iklim. Di satu sisi bagus untuk *public acceptance*, jadi penerimaan publik akan terdongkrak naik “tenyata revenue-nya akan digunakan untuk perubahan iklim”. Tapi di sisi lain tidak sesuai dengan konsep pajak. Jadi Pak Saroyo tadi menyatakan konsep pajak itu unreturn benefit tidak ada manfaat yang akan diterima oleh si pembayar pajak secara langsung, hanya ada imbalnya saja. Nah saya setuju dengan hal tersebut karena kalau ini tidak diatur dengan baik, berarti ada ketetapan *budget* yang hanya digunakan untuk pengendalian perubahan iklim sedangkan yang lain-lain tidak bisa dibagi untuk pengeluaran-pengeluaran lain. Jadi perlu pertimbangan mengenai *revenue earmarking* apakah ketika *revenue earmarking* ditetapkan berapa persen yang harus diberikan untuk pengendalian perubahan iklim tersebut?
4. Pengaturan subjek, objek, tarif PPh dan PPN dalam hukum pajak formal
 - a. Tadi Pak Saroyo dan Bu Christine sudah menyinggung. Saya mengingatkan kembali di hukum pajak ada hukum pajak material dan formil. Hukum material terdapat di UU PPh, UU PPN dan PPhBM, UU PBB, UU Meterai, UU PDRD. Hukum pajak formal terdapat di UU KUP, UU PPSP, UU PP. Hukum pajak material untuk subjek, objek, dan tarif pajak mutlak harus diletakkan dalam UU. Hukum pajak formal, tidak mutlak dimasukkan dalam UU tetapi juga tidak ada larangan untuk dimasukkan dalam UU. Ini filosofisnya, *taxation without representation*.
 - b. *Taxation without representation is a rubbering*. Artinya DPR punya kendali terhadap subjek, objek, dan tarif pajak yang akan ditetapkan Pemerintah. Kalau kemudian itu nanti menghantam rakyat, artinya dengan tarif yang ditetapkan atau objek yang kemudian ditetapkan, DPR bisa kemudian memberikan masukan, pertimbangan. Tetapi ketika itu kemudian diatur dalam UU KUP yang notabene sebenarnya tidak mutlak harus dalam UU, maka ini menjadi ambigu.
 - c. Kalau kemudian kita lihat dalam RUU KUP, maka pengaturan sebagian materi ada dalam hukum pajak formal yang baru kita bahas dalam RUU KUP. Misalnya untuk PPh ada objeknya, tarif pajaknya, besaran PKP, meskipun memang saya baca dalam RUU KUP bahwa dalam perubahan tarifnya nanti akan meminta pertimbangan dari DPR tapi kan itu juga tidak cukup mengcover perlindungan terhadap HAM. Kemudian ada juga objek tidak kena PPN, tarif dan dasar pengenaan PPN serta penambahan objek cukai, ada di UU cuma ada aturan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, makanya disini saya menyatakan itu tidak sesuai dengan filosofi pajak.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Pakar ditutup pada pukul 14.55 WIB.

Jakarta, 7 Juli 2021

**KETUA PANJA
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN,**

ttd

DOLFIE O.F.P.